

INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN

TRIWULAN I TAHUN 2024

DINAS SOSIAL KABUPATEN TEMANGGUNG

NARASI DATA POKOK **DINAS SOSIAL**

No	JENIS DATA	KODE	DEFINISI	RUMUS	TABEL	ANALISIS	DATA DUKUNG
A	BIDANG SOSIAL						
1.	Angka Kemiskinan	IT	V	V	V	V	V
2.	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ditangani	IS - IKUPD	V	V	√	V	√
3.	Cakupan pemberdayaan PSKS Perorangan, Keluarga, Masyarakat, dan kelembagaan dalam usaha kesejahteraan sosial	IP	V	V	√	V	\checkmark
4.	Persentase Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	IP	V	V	V	√	V
5.	Jumlah anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	IP	V	V	√	V	√
6.	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	IP	V	V	√	V	V
7.	Jumlah Warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	IP	V	V	√	√	√
8.	Jumlah Warga Negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	IP	√	V	√	√	√
9.	Persentase anak yatim piatu terlantar dalam panti yang mendapatkan bantuan jaminan sosial	IP	V	V	√	√	V
10.	Persentase pendataan fakir miskin cakupan daerah kab/kota	IP	√	√	√	√	√
11.	Cakupan pengelolaan data Fakir Miskin cakupan daerah kab/kota	IP	√	√	√	\checkmark	√
12.	Persentase penerima UEP dan KUBE yang berkelanjutan	IP	\checkmark	√	√	√	√
13.	Persentase PPKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	IP	√	√	√	V	√
14.	Persentase korban bencana yang mendapatkan layanan perlindungan sosial	IP	V	V	√	V	V
15.	Persentase terpeliharanya Taman Makam Pahlawan	IP	√	√	V	√	√

Catatan:

IT : Indikator Tujuan IS : Indikator Sasaran IP : Idikator Program

Aspek Kesejahteraan

1. Angka Kemiskinan

Kemiskinan adalah sebagai kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan, tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat.

Pengertian kemiskinan secara harfiah, berasal dari kata dasar miskin yang artinya tidak berharta-benda (Poerwadarminta, 1976). Dalam pengertian yang lebih luas, kemiskinan dapat dikonotasikan sebagai suatu kondisi ketidak mampuan baik secara individu, keluarga, maupun kelompok sehingga kondisi rentan terhadap timbulnya permasalahan sosial yang lain.

Dari berbagai sudut pandang tentang pengertian kemiskinan, pada dasarnya bentuk kemiskinan dapat dikelompokkan menjadi tiga pengertian (BPS), yaitu :

- 1. Kemiskinan Absolut. Seseorang dikategorikan termasuk ke dalam golongan miskin absolut apabila hasil pendapatannya berada dibawah garis kemiskinan, tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum, yaitu : pangan, sandang, kesehatan, papan, dan pendidikan.
- 2. Kemiskinan Relative. Seseorang yang tergolong miskin relative sebenarnya telah hidup di atas garis kemiskinan tetapi masih berada di bawah kemampuan masyarakat sekitarnya.
- 3. Kemiskinan kultural. Kemiskinan ini berkaitan erat dengan sikap seseorang atau sekelompok masyarakat yang tidak mau berusaha memperbaiki tingkat kehidupannya sekalipun ada usaha dari pihak lain yang membantunya.

Kemiskinan merupakan tantangan terbesar dalam pembangunan karena kemiskinan memiliki dampak yang menyebar terhadap aspek aspek yang ada di masyarakat secara menyeluruh. Keberhasilan pembangunan manusia dapat dinilai secara parsial dengan melihat permasalahan mendasar dalam masyarakat dapat teratasi, diantaranya pengentasan kemiskinan. Idealnya pembangunan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ditandai dengan berkurangnya kemiskinan sebagai dampak peningkatan pendapatan per kapita.

Angka kemiskinan dihitung oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Temanggung. Realisasi angka kemiskinan Tahun 2018-2023 dapat dilihat pada tabel dan gambar di bawah ini :


Tabel 1.1 Perkembangan Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Temanggung, 2019-2024 s.d TW I

			Tahun								
No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023	2024				
1.	Jumlah penduduk miskin	72.570	77.330	79.100	73.040	73.040					
2.	Jumlah penduduk	770.382	794.055	800.276	800.267	800.267					
3.	Persentase Penduduk Miskin	9,42	9,96	10.17	9,33	9,33					

Sumber: BPS Kabupaten Temanggung, 2023

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa mulai dari Tahun 2018 sampai dengan 2019 terjadi penurunan angka kemiskinan yang cukup signifikan setiap tahunnya, namun terjadi kenaikan angka penduduk miskin di Tahun 2020 dan 2021.

Gambar 1.1Perkembangan Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Temanggung, 2017-2022



Sumber: BPS Kabupaten Temanggung Tahun 2022

Penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Temanggung tertuang dalam indikator tujuan, yaitu menurunnya angka kemiskinan pada Tahun 2019 menjadi 9,36% dalam RPJMD 2018-2023. Capaian Tahun

2019 adalah 9,42% dengan status akan tercapai. Sedangkan pada Tahun 2020 dikarenakan adanya Pandemi COVID-19, target mengalami perubahan menjadi 11,6%, kemudian terealisasi 9,96%, dan untuk kondisi Tahun 2021 dari target 10, 36 terealisasi 10,17 dengan status akan tercapai tercapai. Dan pada Tahun 2022 target angka kemiskinan adalah 10% dan dari hasil rilis BPS tercapai 9,33%. Sedangkan pada Tahun 2023 triwulan I belum ada hasil penghitungan angka kemiskinan dari BPS, sehingga di Data Pokok masih dicantumkan angka kemiskinan kondisi triwulan IV tahun 2022.

Kebijakan pembangunan tentu mengurangi jumlah dan persentase pendudukan miskin saja, namun juga mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan. Tingkat kedalaman kemiskinan (poverty gap index atau P1) menjelaskan rata-rata jarak antara taraf hidup dari penduduk miskin dengan garis kemiskinan, yang dinyatakan sebagai suatu rasio dari kemiskinan. Penurunan pada P1 mengidentifikasikan adanya perbaikan secara rata-rata pada kesenjangan antara standar hidup penduduk miskin dibandingkan dengan garis kemiskinan. Hal ini iuga berarti bahwa rata-rata pengeluaran dari penduduk miskin mendekati kemiskinan, mengidentifikasi cenderung garis yang berkurangnya kedalaman insiden kemiskinan. Sedangkan tingkat keparahan kemiskinan (poverty severity indeks atau P2) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin.

Gambar 1.2
Perkembangan P0, P1 dan P2 di Kabupaten Temanggung, 2018 – 2022



Sumber : BPS Kabupaten Temanggung Tahun 2022

Kedalaman Kemiskinan merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin rendah nilai indeks berarti ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin semakin mengecil.

Pada Gambar 1.2 ditunjukkan bahwa selama periode 2018-2022 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Temanggung menunjukkan kecenderungan bervariasi. Kinerja penurunan paling besar pada tahun 2018-2019, yaitu sebesar 0,85. Dan naik 0,35 pada Tahun 2020, dan meningkat tajam di Tahun 2021 seberar 0,71 dan di Tahun 2022 turun menjadi 1,06 dari 1,57 di tahun sebelumnya. Hal ini mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung semakin mendekati Garis Kemiskinan. Indeks kedalaman kemiskinan Kabupaten Temanggung sepanjang 2018-2022 dibawah Indeks Kedalaman Kemiskinan Provinsi Jawa Tengah pada umumnya.

Keparahan Kemiskinan adalah gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Indeks keparahan kemiskinan memecahkan masalah ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi indeks berarti semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin. Perkembangan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di Kabupaten Temanggung Tahun 2017-2022 dibandingkan Jawa dengan Tengah. Ketimpangan diantara penduduk miskin Kabupaten pengeluaran Temanggung cenderung mengalami penurunan yang ditunjukkan dengan kenaikan angka indeks keparahan kemiskinan (P2) dari 0,05 menjadi 0,11 pada Tahun 2020, pada Tahun 2021 mengalami kenaikan menjadi 0,39 dan menjadi 0,19 pada tahun 2022.

A. Bidang Sosial

2. Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ditangani

Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani maupun sosial secara memadai dan wajar. (Permensos Nomor 5 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial)

Jenis-jenis Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS):

- 1. Anak Balita Telantar
- 2. Anak Terlantar
- 3. Anak yang Berhadapan dengan Hukum
- 4. Anak Jalanan
- 5. Anak dengan Kedisabilitasan (ADK)
- 6. Anak yang Menjadi Korban Tindak Kekerasan atau Diperlakukan Salah
- 7. Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus
- 8. Lanjut Usia Telantar
- 9. Penyandang Disabilitas
- 10. Tuna Susila
- 11. Gelandangan
- 12. Pengemis
- 13. Pemulung
- 14. Kelompok Minoritas
- 15. Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP)
- 16. Orang dengan HIV/AIDS (ODHA)
- 17. Korban Penyalahgunaan NAPZA
- 18. Korban Trafficking
- 19. Korban Tindak Kekerasan
- 20. Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS)
- 21. Korban Bencana Alam
- 22. Korban Bencana Sosial
- 23. Perempuan Rawan Sosial Ekonomi
- 24. Fakir Miskin
- 25. Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis
- 26. Komunitas Adat Terpencil

Rumus dari Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ditangani adalah Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang dilayani dibagi KK DKD dikali 100%.

Realisasi Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ditangani dari Tahun 2019 s.d 2024 s/d TW I dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.1 Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ditangani Tahun 2024 s.d TW I

No.	Kriteria	Tahun							
140.	Miteria	2019	2020	2021	2022	96.974 96.974 9509 148.539	2024		
1	Jumlah Kepala Keluarga (KK) Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang dilayani	48.863	101.684	141.064	79745	96.974	75073		
2	KK DKD dikali 100% dikali 100%	103.280	120.876	120.876	150509	148.539	145136		
	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ditangani	47,31	84,12	116.70	64,30	65.28	51,72		

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, 2024 TW I

Dari tabel di atas dapat di cermati bahwa jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang mendapatkan penanganan dari Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2023 triwulan IV mengalami kenaikan secara signifikan, sementara pada tahun 2024 triwulan I untuk ketercapaian masih 51,92 %. Kondisi ini sejalan dengan pelaksanaan kegiatan di triwulan berikutnya utamanya di triwulan ke IV akan tercapai 100%. Adapun yang mendukung ketercapaian PPKS dalam mendapatkan penanganan didukung dari sebagian besar program kegiatan yang dilaksanakan Dinas Sosial (adanya dukungan pelayanan kesejahteraan sosial bagi PPKS terdiri beberapa kegiatan baik yg bersumber dari APBD II, APBD II dan APBN).

Tabel 2.2 Data Pemerlu Layanan Kesejahteraan Sosial Yang ditangani Tahun 2024 s.d TW I

			16	mun 402	4 1 3.u I	VV I		
NO	KECAMATAN	DBHCHT APBD II	Disabilitas, AT, LUT, TS	Anak Panti	UEP	KUBE	Jumlah Penerima Bansos	Korban Bencana
1	Temanggung	0	110	0	4	9	5.736	0
2	Tlogomulyo	0	16	0	11	9	2.041	0
3	Kranggan	0	42	0	1	26	3.083	0
4	Tembarak	0	32	0	1	10	3.452	1
5	Selopampang	0	16	0	2	10	2.216	2
6	Pringsurat	0	32	0	3	10	4.235	11
7	Kaloran	0	33	0	2	40	4.577	4
8	Parakan	0	40	0	4	10	5.036	8
9	Bansari	0	10	0	2	10	2.033	9
10	Kledung	0	8	0	1	10	2.249	9
11	Kedu	0	49	0	4	10	4.688	2

12	Bulu	0	25	0	4	10	4.933	18
13	Kandangan	0	48	0	3	9	4.956	5
14	Candiroto	0	10	0	2	10	3.739	10
15	Bejen	0	6	0	2	9	2.442	0
16	Jumo	0	0	0	11	9	3.229	2
17	Gemawang	0	17	0	1	9	3.221	2
18	Tretep	0	1	0	1	10	2.261	14
19	Wonoboyo	0	9	0	1	10	2.388	18
20	Ngadirejo	0	23	0	2	10	7.580	24
21	Luar Daerah	0	11	0				0
22	Tidak teridentifikasi	0	0	0				
	JUMLAH TOTAL	0	538	0	61	240	74.095	139

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, 2024 TW I

3. Cakupan Pemberdayaan PSKS Perorangan, Keluarga, Masyarakat, dan kelembagaan dalam usaha kesejahteraan sosial

Pemberdayaan artinya membuat sesuatu menjadi berdaya atau mempunyai daya atau mempunyai kekuatan. Sedangkan pemberdayaan sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk menjadikan warga negara yang mengalami masalah sosial mempunyai daya sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya dengan penguatan kapasitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam rangka penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Cakupan Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Perorangan, Keluarga, Masyarakat, dan kelembagaan dalam Usaha Kesejahteraan Sosial adalah jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (Pekerja Sosial Profesional, PSM, Tagana, Keluarga Pioner, WPKS, Penyuluh Sosial, TKSK, FK PSM, KT, SLRT/Puskesos, LK3, Forum Tagana, LKS, LKSA, LKKS) yang mendapatkan pemberdayaan melalui diklat, pelatihan dan pembinaan untuk meningkatkan kapasitas dalam rangka membantu menyelenggarakan usaha kesejahteraan sosial dengan upaya pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya masyarakat yang lebih efektif dan efisien. Menurut Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan pengelolaan Data penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial, pengertian PSKS sebagai berikut:

- 1. Pekerja Sosial Profesional adalah seseorang yang bekerja baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial serta kepedulian dalam pekerjaan sosial.
- 2. Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) adalah seseorang sebagai warga

- masyarakat yang mempunyai jiwa pengabdian sosial, kemauan dan kemampuan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial serta telah mengikuti bimbingan atau pelatihan di bidang kesejahteraan sosial.
- 3. Taruna Siaga Bencana (Tagana) adalah seorang relawan yang berasal dari masyarakat yang memiliki kepedulian dan aktif dalam penanggulangan bencana.
- 4. Keluarga Pioner adalah keluarga yang mampu mengatasi masalahnya dengan cara-cara efektif dan bisa dijadikan penutan bagi keluarga lainnya.
- 5. Wanita Pemimpin Kesejahteraan Sosial (WPKS) adalah wanita yang mampu menggerakkan dan memotivasi penyelenggaraan sosial di lingkungannya.
- 6. Penyuluh Sosial Fungsional adalah PNS yang mempunyai jabatan ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
- 7. Penyuluh Sosial Masyarakat adalah tokoh masyarakat (tokoh agama, tokoh adat, tokoh wanita, tokoh pemuda) yang diberi tugas, tanggung jawab wewenang dan hak oleh pejabat yang berwenang bidang kesejahteraan sosial untuk melakukan kegiatan penyuluhan bidang penyelenggraan kesejahteraan sosial.
- 8. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) adalah seseorang yang diberi tugas, fungsi dan kewenangan oleh Kementerian Sosial dan/atau dinas sosial provinsi, dinas/instansi sosial kabupaten/kota selama jangka waktu tertentu untuk melaksanakan dan/atau membantu penyelenggaraan kesejahteraan sosial sesuai wilayah penugasan di kecamatan.
- 9. Karang Taruna (KT) adalah organisasi sosial kemasyarakatan sebagai wadah dan sarana pengembangan setiap anggota masyarakat yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah desa/kelurahan terutama bergerak di bidang usaha kesejahteraan sosial.
- 10. Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) atau Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) adalah layanan yang membantu untuk mengidentifikasi kebutuhan masyarakat miskin dan rentan berdasarkan profil dalam Daftar Penerima manfaat dan

- menghubungkan mereka dengan program program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah sesuai dengan kebutuhan mereka.
- 11. Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) adalah suatu lembaga yang memberikan pelayanan konseling, konsultasi, pemberian/ penyebarluasan informasi, penjangkauan, advokasi dan pemberdayaan bagi keluarga secara professional, termasuk merujuk sasaran ke lembaga pelayanan lain yang mampu memecahkan masalahnya secara lebih intensif.
- 12. Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) adalah organisasi sosial/ perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat yang berbadan hukum/tidak berbadan hukum.
- 13. Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) adalah organisasi sosial/ perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat yang berbadan hukum/tidak berbadan hukum.
- 14. Lembaga Koordinator Kesejahteraan Sosial (LKKS) adalah Lembaga tingkat Kabupaten yang mempunyai fungsi membina dan memonitoring pelaksanaan LKS yang ada di daerahnya.

Rumus dari Cakupan pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Perorangan, Keluarga, Masyarakat, dan kelembagaan dalam Usaha Kesejahteraan Sosial adalah Jumlah PSKS Perorangan, Keluarga, Masyarakat, dan kelembagaan yang melakukan usaha kesejahteraan sosial dibagi PSKS Perorangan, Keluarga, Masyarakat, dan kelembagaan yang mendapatkan pembinaan dan pemberdayaan sosial dikali 100%.

Realisasi Cakupan Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Perorangan, Keluarga, Masyarakat, dan kelembagaan dalam Usaha Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Temanggung dari Tahun 2019 s/d 2024 TW I dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.1 Cakupan Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Perorangan dan Keluarga, Masyarakat dan Kelembagaan dalam Usaha Kesejahteraan Sosial Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2024 s.d TW I

No	Vnitonio	Tahun							
NO	Kriteria	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
1	Jumlah PSKS Perorangan dan Keluarga yang melakukan usaha Kesejahteraan Sosial	162	243	167	220	167	148		
2	Jumlah PSKS Perorangan dan Keluarga yang mendapatkan pembinaan dan pemberdayaan sosial Kesejahteraan Sosial	162	243	167	220	167	148		
3	Cakupan Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Masyarakat dan Kelembagaan dalam Usaha Kesejahteraan Sosial	100	100	100	100	100	100		

Sumber: Bidang Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, 2024

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa Pemberdayaan terkait dengan penggalian dan pengembangan potensi masyarakat dengan penguatan kapasitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam rangka penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Jumlah PSKS Perorangan dan Keluarga yang melakukan Usaha Kesejahteraan Sosial dan Jumlah PSKS Perorangan dan Keluarga yang mendapatkan pembinaan dan pemberdayaan sosial Kesejahteraan Sosial dari Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2024 adalah naik turun terkait fasilitasi pemberdayaan melalui diklat, pelatihan dan mengikutsertakan mereka dalam kegiatan usaha kesejahteraan sosial untuk meningkatkan kapasitas yang diselenggarakan oleh Kementerian Sosial RI, Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah dan Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, Salah satunya adalah dengan mengikut sertakan anggota PSM dalam Bimbingan Teknis yang diselenggarakan oleh Kementerian Sosial secara daring dan Bimbingan Teknis dengan tatap muka terbatas oleh Dinas Sosial Kabupaten Temanggung.

Sedangkan Jumlah PSKS Perorangan dan Keluarga yang melakukan Usaha Kesejahteraan Sosial dan Jumlah PSKS Perorangan dan Keluarga yang mendapatkan pembinaan dan pemberdayaan sosial melalui keikutsertaan mereka dalam usaha kegiatan Kesejahteraan Sosial Tahun 2024 Triwulan I sejumlah 148 orang terdiri dari 25 PSM, 1 Karang Taruna Kabupaten, 20 orang TKSK, 66 orang Tagana, 13 orang Penyuluh Sosial, 10 pekerja sosial dan 1 IPSM,1 LKKS, 7 LKSA dan 4 LKS.

Dan dari tabel di atas dapat dilihat pula bahwa Jumlah PSKS Masyarakat dan Kelembagaan yang melakukan Usaha Kesejahteraan Sosial dan Jumlah PSKS Masyarakat dan Kelembagaan yang mendapatkan pembinaan dan pemberdayaan sosial Kesejahteraan Sosial dari Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2024 adalah naik turun terkait fasilitasi pemberdayaan melalui diklat, pelatihan untuk meningkatkan kapasitas yang diselenggarakan oleh Kementerian Sosial RI, Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah dan Dinas Sosial Kabupaten Temanggung.

Pada Tahun 2021 Dinas Sosial Kabupaten Temanggung mendapatkan alokasi kegiatan pembentukan Sistem Layanan Dan Rujukan Terpadu (SLRT) dengan nama DHARMA PARAHITA yang berarti memperhatikan orang lain (KPM) dengan kasih sayang untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya dan Pusat Kesejahteraan Sosial (PUSKESOS). Kabupaten/ Kota SLRT berkedudukan di sedangkan Puskesos berkedudukan di Desa/Kelurahan. Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) adalah Sistem layanan yang membantu untuk mengidentifikasi kebutuhan masyarakat miskin dan rentan berdasarkan profil dalam Daftar Penerima Manfaat dan menghubungkan mereka dengan program program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah (pusat, provinsi, dan kabupaten/kota) sesuai dengan kebutuhan mereka. SLRT juga membantu mengidentifikasi keluhan masyarakat miskin dan rentan, melakukan rujukan, dan memantau penanganan keluhan untuk memastikan bahwa keluhankeluhan tersebut ditangani dengan baik. Pusat Kesejahteraan Sosial (PUSKESOS) adalah tempat yang berfungsi untuk melakukan kegiatan pelayanan sosial bersama secara sinergis dan terpadu antara kelompok masyarakat dalam komunitas yang ada di desa/kelurahan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Puskesos Dharma Parahita sampai dengan Tahun 2024 ini masih terus melayani masyarakat.

Sistem Layanan Dan Rujukan Terpadu di Kabupaten Temanggung telah terbentuk dan sudah ada Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Layanan Dan Rujukan Terpadu Kabupaten Temanggung.

Untuk Puskesos di Kabupaten Temanggung sudah terbentuk 4 (empat) Puskesos yaitu Puskesos Bagas Waras Desa Bandunggede Kecamatan Kedu, Puskesos Mulya Mandiri Desa Pandemulyo Kecamatan Bulu, Puskesos Tentrem Desa Gentan Kecamatan Kranggan, dan

Puskesos Desa Pare Kecamatan Kranggan

Dimulai pada awal Tahun 2022, Puskesos Kabupaten sudah aktif menjalankan tugas pokok dan fungsinya untuk mempermudah masyarakat dalam mengakses pelayanan yang ada di Dinas Sosial. Sumberdaya pelaksana Puskesos Kabupaten Temanggung dilaksanakan oleh Penyuluh sosial dan pekerja sosial Dinas Sosial Kabupaten Temanggung.

Tabel 3.2

Data Dukung Cakupan Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)Perorangan dan Keluarga, Masyarakat dan Kelembagaan dalam usaha Kesejahteraan Sosial Kabupaten Temanggung Tahun 2024 TW I

No	Kecamatan					PS:	KS						Jumlah
110	necamatan	PSM	Karang Taruna	IPSM	TAGANA	Pensos dan Peksos	TKSK	Keluarga Pioner	LK3	LKKS	LKS	LKSA	
1	Bansari	1	-	-	-	-		-	-	-	-	-	1
2	Bejen	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
3	Bulu	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
4	Candiroto	1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
5	Gemawang	2		-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
6	Jumo	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	Kaloran	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
8	Kandangan	2		-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
9	Kedu	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
10	Kledung	1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
11	Kranggan	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
12	Ngadirejo	1	-	_	-	-	-	-	-	-	-	-	1
13	Parakan	1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
14	Pringsurat	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
15	Selopampang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
16	Temanggung	5		-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
17	Tembarak	1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
18	Tlogomulyo	-		-	-	-	-	-	-	-	1	-	
19	Tretep	-		-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
20	Wonoboyo	-		=	-	-	-	-	-	-	=	-	-
21	Kabupaten Temanggung	-	1	1	66	23	20	0	0	1	4	7	123
	Jumlah	25	1	1	66	23	20	0	0	1	4	7	148

Sumber: Bidang Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, 2024

4. Persentase Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2013 tentang Pemulangan Pekerja Migran Bermasalah dan Tenaga Kerja Indonesia Bermasalah ke Daerah Asal, Pasal 1 ayat (7) yang menyatakan bahwa Perlindungan Sosial bagi PMB dan TKIB adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dari keguncangan dan kerentanan sosial yang meliputi bantuan sosial, advokasi sosial, dan bantuan hukum dalam pemulangan ke daerah asal. Permensos ini dibuat sebagai norma, standar, prosedur, dan kriteria yang mengatur mengenai pemulangan PMB dan TKIB serta keluarganya yang menjadi acuan bagi Pemerintah.

Sesuai dengan Permensos Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan data PMKS dan PSKS, Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS) adalah pekerja migran internal dan lintas negara yang mengalami masalah sosial, baik dalam bentuk tindak kekerasan, penelantaran, mengalami musibah (faktor alam dan sosial) maupun mengalami disharmoni sosial karena ketidakmampuan menyesuaikan diri di negara tempat bekerja sehingga mengakibatkan fungsi sosialnya terganggu.

Warga negara eks migran yang bermasalah sosial memiliki kriteria sebagai berikut :

- a. pekerja migran domestik;
- b. pekerja migran lintas negara;
- c. eks pekerja migran domestik dan lintas negara;
- d. eks pekerja migran domestik dan lintas negara yang sakit, cacat dan meninggal dunia;
- e. pekerja migran tidak berdokumen (undocument);
- f. pekerja migran miskin;
- g. mengalami masalah sosial dalam bentuk:
 - 1) tindak kekerasan;
 - 2) eksploitasi;
 - 3) penelantaran;
 - 4) pengusiran(deportasi);
 - 5) ketidakmampuan menyesuaikan diri di tempat kerja baru (negara tempat bekerja) sehingga mengakibatkan fungsi sosialnya

terganggu; dan

6) mengalami traffiking.

Persentase Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal digunakan rumus sebagai berikut : Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang mendapatkan layanan pemulangan dibagi Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang membutuhkan layanan pemulangan dikali 100%.

Realisasi warga negara eks migran bermasalah sosial yang mendapatkan layanan rehabilitasi sosial di Kabupaten Temanggung dari Tahun 2019 s.d 2024 sampai dengan Triwulan I dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.1 Persentase Eks Migran Bermasalah Sosial yang Mendapatkan Layanan Rehabilitasi Sosial Berbasis Individu, Keluarga, Masyarakat Tahun 2019-2024 s.d TW I

No	Uraian			Tal	nun		
МО	Ulaiali	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Eks Migran Bermasalah Sosial yang mendapatkan rehabilitasi sosial	10	10	10	10	0	0
2	Jumlah Eks Migran Bermasalah Sosial yang memerlukan rehabilitasi social	10	10	10	10	0	0
3	Persentase Eks Migran Bermasalah Sosial yang mendapatkan layanan rehabilitasi sosial berbasis Individu, keluarga, dan masyarakat	100	100	100	100	0	0

Sumber :Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, 2024

Data yang tertuang dalam tabel diatas merupakan data eks migran bermasalah sosial yang mendapatkan layanan rehabilitasi sosial melalui bimbingan psikososial dan peningkatan motivasi dan juga pelatihan ketrampilan. Pada Tahun 2018 di Kabupaten Temanggung belum ditetapkan untuk penanganan eks migran bermasalah sosial. Capaian target rehabilitasi bagi eks migran bermasalah adalah jumlah eks migran bermasalah sosial yang membutuhkan layanan dapat terlayani semua, mulai Tahun 2019 Dinas Sosial menangani 10 kasus eks migran bermasalah dengan jumlah kasus yang masuk sebanyak 20, sehingga dari permohonan yang masuk 100 % dapat tertangani atau terbantu. Jumlah

Penanganan Kasus dari tahun 2019 s/d 2022 yaitu sama, hal ini dikarenakan selain keterbatasan anggaran juga memang berdasarkan kasus yang melaporkan berjumlah 10, sehingga penanganan tetap tercapai 100%. Sedangkan di Tahun 2023 tidak ada anggaran terkait penanganan Eks Migran sehingga jumlah penanganan kasus pada Tahun 2023 0. Untuk kondisi Tahun 2024 triwulan pertama belum ada laporan kasus yang masuk terkait penanganan Eks Migran.

Tabel 4.2
Data Eks Migran Bermasalah Sosial
Yang mendapat Layanan Rehabilitasi Sosial
Tahun 2024 s.d TW I

NO	KECAMATAN	Eks Migran
1	Temanggung	0
2	Tlogomulyo	0
3	Kranggan	0
4	Tembarak	0
5	Selopampang	0
6	Pringsurat	0
7	Kaloran	0
8	Parakan	0
9	Bansari	0
10	Kledung	0
11	Kedu	0
12	Bulu	0
13	Kandangan	0
14	Candiroto	0
15	Bejen	0
16	Jumo	0
17	Gemawang	0
18	Tretep	0
19	Wonoboyo	0
20	Ngadirejo	0
21	Luar Daerah	0
	JUMLAH TOTAL	0

Sumber: Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, 2024 TW I

5. Jumlah anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti

Sesuai Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 8 Tahun 2012, tentang Pedoman Pendataan Dan Pengelolaan Data Penyandang masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial. Dalam lampiran peraturan Menteri Sosial tersebut diatas, disebutkan bahwa Anak Terlantar adalah anak yang belum berusia 18 tahun yang karena sebab tertentu (karena beberapa kemungkinan: kemiskinan, salah

seorang dari orang tua/wali sakit, salah seorang/kedua orang tua/wali pengasuh meninggal,keluarga tidak harmonis, tidak ada pengasuh) sehingga tidak dapat terpenuhinya kebutuhan dasar dengan wajar baik jasmani, rohani, maupun sosial.

Rumus perhitungan adalah Jumlah anak terlantar diluar panti sosial yang mendapat rehabilitasi sosial dibagi jumlah anak terlantar dikali 100%.

Realisasi jumlah rehabilitasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial anak yang ditangani dan mendapatkan pendampingan sosial dari Tahun 2019 s.d 2024 sampai dengan Triwulan I dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 5.1
Persentase anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti
Tahun 2019-2024 s.d TW I

No	Urajan				Tahun		
МО	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah anak terlantar diluar panti sosial yang mendapat rehabilitasi sosial	53	41	271	364	643	314
2	Jumlah anak terlantar (Dengan komponen : a - d)	53	41	271	364	643	314
	a. ABH(Anak Berhadapan dengan Hukum)	-	27	19	8	27	2
	b. AMPK (Anak memerlukan perlindungan khusus	23	10	13	10	-	
	c. Anak terlantar yang mendapatakan pendampingan Sosial ke PPSA (Panti Pelayanan Sosial Anak)	20	4	4	4	2	2
	d. Anak terlantar luar panti yang mendapat Bimbingan sosial dan rehabilitasi sosial	10	41	235	342	614	312
	Presentase (%)	100	100	100	100	100	100

Sumber :Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, 2024

Jumlah anak terlantar dari tahun ke tahun cenderung naik sejak Tahun 2019 dengan jumlah terbanyak pada Tahun 2023 sebanyak 643 anak terlantar, untuk anak terlantar akan memperoleh jenis pendampingan yang berbeda-beda sesuai dengan latar belakang keterlantaran anak dan hasil assesmet kebutuhan penanganan. Pada Tahun 2023 kasus anak mengalami peningkatan yang cukup drastis bila dibandingkan dengan Tahun 2022, hal ini disebabkan tingginya

angka pernikahan dibawah umur dan pada Tahun 2024 triwulan pertama terdapat 314 penanganan Anak Terlantar dan tercapai 100%.

Tabel 5.2 Data Anak terlantar Yang mendapat Layanan Rehabilitasi Sosial Tahun 2024 s.d TW I

NO	KECAMATAN	ABH	AMPK	AT (PPSA)	AT	
1	Bansari				6	6
2	Bejen				4	4
3	Bulu				17	17
4	Candiroto				3	3
5	Gemawang	1		1	12	15
6	Jumo					
7	Kaloran				26	26
8	Kandangan				36	36
9	Kedu				21	21
10	Kledung				5	5
11	Kranggan				23	23
12	Ngadirejo				12	12
13	Parakan				28	28
14	Pringsurat	1			11	12
15	Selopampang				9	9
16	Temanggung			1	63	64
17	Tembarak				22	22
18	Tlogomulyo				9	9
19	Tretep				1	1
20	Wonoboyo				0	0
21	Luar Daerah			1	0	1
	JUMLAH TOTAL	2	0	2	312	314

Sumber: Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, 2024 TW I

6. Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti

Sesuai UU No. 11 Tahun 2009 tentang Kesos yang telah diperbaharui dengan Permensos Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data PMKS dan PSKS. Penyandang Disabilitas adalah mereka yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama dimana ketika berhadapan dengan berbagai hambatan hal ini dapat mengalami partisipasi penuh dan efektif mereka dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya.

Ragam disabilitas terdiri dari: penyadang disabilitas fisik, intelektual, mental dan atau sensorik.

Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti dengan hitungan rumus jumlah penyandang disabilitas terlantar diluar panti sosial yang mendapat rehabilitasi sosial dibagi jumlah disabilitas terlantar dikali 100%.

Realisasi penyandang disabilitas yang mendapatkan layanan rehabilitasi sosial berbasis keluarga, masyarakat dan panti/barehsos di Kabupaten Temanggung dari Tahun 2019 s.d 2024 sampai dengan Triwulan I dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 6.1

Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti Tahun 2019-2024 s.d TW I

No	Uraian			Tah	un		
NO	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Penyandang Disabilitas yang mendapatkan rehabilitasi sosial	247	536	583	619	843	181
2	Jumlah Disabilitas yang memerlukan rehabilitasi social	247	536	583	619	843	181
3	Persentase penyandang disabilitas yang mendapatkan layanan rehabilitasi sosial berbasis keluarga, masyarakat dan panti/barehsos	100	100	100	100	100	100

Sumber: Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, 2024

Dari data yang tertuang dalam Tabel 6.1 diatas menunjukan peningkatan penanganan kasus terhadap Penyandang jumlah Disabilitas. Pada triwulan pertama Tahun 2024 jumlah penanganan kasus sudah sebanyak 181 klien, hal itu akan terus bertambah dengan seiringnya jumlah anggaran yang masih tersedia di Tahun 2024. Data diatas merupakan data Penyandang disabilitas penerima layanan rehabilitasi sosial dan penerima bantuan alat bantu mobilitas berupa kursi roda/ alat bantu jalan lain. Penerima bantuan kursi roda dan alat bantu jalan lain adalah penyandang disabilitas fisik dan sebagian ada yang ganda antara fisik dan mental. Capaian target rehabilitasi penyandang disabilitas adalah jumlah Penyandang disabilitas yang membutuhkan layanan selama kurun waktu 5 tahun selalu terpenuhi. Sehingga dari permohonan yang masuk 100 % dapat dibantu.

Selain dari anggaran APBD Kabupaten, Dinas Sosial berupaya menggerakkan masyarakat melalui Lembaga dan komunitas-komunitas yang berkembang untuk ikut berpartisipasi dalam meningkatkan rasa kepedulian sosial termasuk peduli terhadap disabilitas dengan membantu kursi roda. Lembaga yang dimaksud adalah BAZNAS Kabupaten Temanggung, sedangkan Komunitas yang telah ikut berperan serta dalam membantu disabilitas utamanya disabilitas fisik yaitu Gerakan Mari Berbagi (GMB), Berbagi Informasi Temanggung (BIT), dan komunitas lainnya.

Tabel 6.2 Penyandang Disabilitas Yang Mendapatkan Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Tahun 2024 sampai dengan TW I

NO	KECAMATAN	JUMLAH
1	Bansari	4
2	Bejen	2
3	Bulu	8
4	Candiroto	7
5	Gemawang	2
6	Jumo	
7	Kaloran	7
8	Kandangan	12
9	Kedu	15
10	Kledung	3
11	Kranggan	18
12	Ngadirejo	11
13	Parakan	11
14	Pringsurat	20
15	Selopampang	4
16	Temanggung	33
17	Tembarak	9
18	Tlogomulyo	6
19	Tretep	
20	Wonoboyo	9
	Luar Daerah	0
	JUMLAH TOTAL	181

 $Sumber: Bidang\ Rehabilitasi\ Sosial\ Dinas\ Sosial\ Kabupaten\ Temanggung,\ 2024$

7. Jumlah Warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti

Sesuai Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 8 Tahun 2012, tentang Pedoman Pendataan Dan Pengelolaan Data Penyandang masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial.

Dan tercantum dalam lampiran Peraturan menteri Sosial tersebut, dijelaskan definisi Lansia terlantar adalah seseorang yang berusia 60 tahun atau lebih karena faktor-faktor tertentu tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya baik secara jasmani, rohani, maupun sosialnya (Permensos Nomor 8 Tahun 2012). Lansia terlantar adalah mereka

yang tidak memiliki sanak saudara, atau punya sanak saudara tapi tidak mau mengurusinya.

Lanjut Usia Terlantar dapat di kategorikan dalam 2 jenis, yaitu :

- Lanjut Usia potensial, adalah lanjut usia yang masih mampu melakukan pekerjaan dan atau kegiatan yang dapat menghasilkan barang dan atau jasa
- Lanjut Usia tidak potensial, adalah lanjut usia yang tidak berdaya mencari nafkah sehingga hidupnya bergantung pada bantuan orang lain.

Rumus perhitungan adalah jumlah lansia terlantar diluar panti sosial yang mendapat rehabilitasi sosial dibagi jumlah lanjut usia terlantar dikali 100%.

Realisasi jumlah rehabilitasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial Lanjut Usia terlantar yang ditangani dan mendapatkan pendampingan Sosial dari Tahun 2019 s.d 2024 sampai dengan Triwulan I dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 7.1
Persentase Warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti
Tahun 2019-2024 s.d TW I

No	Uraian	Tahun						
NO	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Jumlah lansia terlantar yang mendapatkan pendampingan sosial	8	7	181	2246	940	31	
2	Jumlah Lanjut Usia terlantar yang di tangani	8	7	181	2246	940	31	
	Presentase (%)	100	100	100	100	100	100	

Sumber :Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, 2024

Jumlah lansia terlantar dari tahun ke tahun cenderung fluktuatif dengan jumlah terbanyak pada Tahun 2022 sebanyak 2246 orang. Bantuan yang didapatkan lansia berupa bantuan permakanan, bantuan usaha dan juga bantuan rujukan untuk masuk Panti Pelayanan Sosial Lanjut Usia (PPSLU). Pada Tahun 2022 kasus lansia mengalami peningkatan yang sangat drastis bila dibandingkan dengan Tahun 2021, hal ini disebabkan adanya bantuan yang diberikan oleh KEMENSOS melalui program Bantuan Permakanan. Pada Tahun 2023 penanganan kasus lansia terlantar turun dari Tahun 2022 namun

terbilang masih tinggi di banding Tahun 2021 kebawah. Hal itu didasarkan tersedianya anggaran yang tersedia. Pada triwulan pertama Tahun 2024 jumlah penanganan kasus sebanyak 31 kasus yang sudah terlayani dan terselesaikan. Hal itu akan bisa terus bertambah sesuai dengan anggaran dan waktu yang masih tersedia.

Tabel 7.2
Data Lanjut Usia Terlantar
Yang mendapat Layanan Rehabilitasi Sosial
Tahun 2024 s.d TW I

NO	KECAMATAN	LUT
1	Bansari	0
2	Bejen	0
3	Bulu	0
4	Candiroto	0
5	Gemawang	0
6	Jumo	0
7	Kaloran	0
8	Kandangan	0
9	Kedu	13
10	Kledung	0
11	Kranggan	1
12	Ngadirejo	0
13	Parakan	0
14	Pringsurat	0
15	Selopampang	3
16	Temanggung	13
17	Tembarak	0
18	Tlogomulyo	1
19	Tretep	0
20	Wonoboyo	0
21	Luar Daerah	0
	JUMLAH TOTAL	31

Sumber: Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, 2024

8. Jumlah Warga Negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti

Berdasarkan Kepmensos Nomor 16/PRS/KPTS/XII/2003) tentang Pedoman Umum Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, bahwa Jenis Penyandang masalah sosial yang masuk ke dalam kriteria Tuna Sosial antara lain : Gelandangan, pengemis, tuna susila, bekas narapidana, dan pengidap HIV/AIDS.

Tuna Sosial adalah seseorang yang karena faktor-faktor tertentu, tidak atau kurang mampu untuk melaksanakan kehidupan yang layak atau sesuai dengan norma agama, sosial atau hukum serta secara sosial cenderung terisolasi dari kehidupan masyarakatnya.

Sedangkan pengertian Orang terlantar adalah orang yang kehabisan/kehilangan bekal (harta benda) dalam perjalanan Sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 03 Tahun 2013 tentang Penanganan Pengemis, Gelandangan,Orang Terlantar dan Tuna Susila.

Jumlah Warga Negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti digunakan rumus sebagai berikut : Jumlah gelandangan dan pengemis diluar panti sosial yang mendapat rehabilitasi sosial dibagi Jumlah gelandangan dan pengemis dikali 100%.

Realisasi jumlah tuna sosial dan orang terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial diluar panti di Kabupaten Temanggung dari Tahun 2019 s.d 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 8.1
Jumlah Warga Negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti
Tahun 2019-2024 s.d TW I

		Tahun					
No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Tuna Sosial dan Orang Terlantar yang mendapat layanan rehabilitasi sosial melalui Rumah Perlindungan Sosial	182	77	103	88	102	12
2	Jumlah Tuna Sosial dan Orang Terlantar yang menjadi klien rehabilitasi sosial melalui Rumah Perlindungan Sosial	182	77	103	88	102	12
3	Persentase tuna sosial dan orang terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial melalui rumah perlindungan sosial dan panti/barehsos	100	100	100	100	100	100

Sumber: Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, 2024

Sesuai dengan data yang tertuang dalam tabel 8.1. di atas, bahwa layanan terhadap Tuna Sosial dan orang terlantar yang memerlukan layanan rehabilitasi sosial melalui Rumah Singgah mengalami fluktuatif dari Tahun 2019 – 2024 hal ini karena di Tahun 2020-2021 terjadi pandemi Covid 19 yang berdampak terhadap kebijakan dari pemerintah untuk tidak melakukan razia terhadap gelandangan, pengemis, dan tuna susila.

Mulai Tahun 2015 sejak beroperasinya Rumah Perlindungan Sosial, capaian targetnya adalah 100 %. Hal ini dikarenakan sudah

adanya sumber daya manusia yang memenuhi dari aspek kuantitasnya.

Dalam rangka peningkatan kualitas dan optimalisasi pelayanan maka diperlukan adanya jabatan fungsional Pekerja Sosial Terampil dan Ahli untuk menangani klien di Rumah Perlindungan Sosial. Dan untuk lebih optimal seharusnya Rumah Perlindungan Sosial telah berdiri sendiri sebagai Unit Pelayanan Teknis (UPT). Terkait dengan sarana dan prasarananya di Tahun 2019 pembangunan Rumah Perlindungan Sosial telah di laksanakan pembangunan Gedung RPS dengan anggaran Bantuan Keuangan Gubernur Jawa Tengah. Adapun pelayanan Rumah Pelayanan Sosial sebagai shelter pertama bagi penyandang disabilitas terlantar, pengemis, gelandangan dan orang terlantar sebelum mereka dirujuk atau dipertemukan dengan keluarganya.

Tabel 8.2 Data Sebaran Klien Rumah Singgah Tahun 2024 TW I

NO	KECAMATAN	KABUPATEN	JUMLAH	KETERANGAN
1	Bansari	Temanggung		
2	Bejen	Temanggung		
3	Bulu	Temanggung		
4	Candiroto	Temanggung		
5	Gemawang	Temanggung		
6	Jumo	Temanggung		
7	Kaloran	Temanggung		
8	Kandangan	Temanggung		
9	Kedu	Temanggung		
10	Kledung	Temanggung		
11	Kranggan	Temanggung		
12	Ngadirejo	Temanggung		
13	Parakan	Temanggung	1	
14	Pringsurat	Temanggung		
15	Selopampang	Temanggung		
16	Temanggung	Temanggung		
17	Tembarak	Temanggung	1	
18	Tlogomulyo	Temanggung		
19	Tretep	Temanggung		
20	Wonoboyo	Temanggung		
21	Luar daerah		10	Luar Kabupaten Temanggung
22	Tidak diketahui alamat			_
	JUMLAH TOTAL KLIEN		12	0004

Sumber: Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, 2024

9.Persentase anak yatim piatu terlantar dalam panti yang mendapatkan bantuan jaminan sosial

Anak Terlantar adalah anak yang belum berusia 18 tahun yang karena sebab tertentu (karena beberapa kemungkinan: kemiskinan, salah seorang dari orang tua/wali sakit, salah seorang/kedua orang tua/wali pengasuh meninggal,keluarga tidak harmonis, tidak ada pengasuh) sehingga tidak dapat terpenuhinya kebutuhan dasar dengan wajar baik jasmani, rohani, maupun sosial. (Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak). Penanganan bagi anak terlantar salah satunya melalui Panti Sosial Asuhan Anak Panti Sosial adalah lembaga/unit pelayanan melaksanakan Rehabilitasi Sosial bagi satu jenis sasaran untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar (Permensos 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada SPM Bidang Sosial di Daerah) Di Kabupaten Temanggung anak terlantar di dalam panti tersebar di 9 Panti Asuhan.

Persentase anak terlantar dalam panti sosial yang mendapatkan bantuan jaminan sosial adalah anak dari keluarga miskin dan/atau anak yang tidak mempunyai ayah dan/atau ibu (Yatim Piatu) yang tinggal di panti dan mendapatkan bantuan jaminan permakanan anak panti.

Rumus perhitungan didapat dari jumlah anak terlantar dalam panti yang mendapat bantuan jaminan sosial dibagi jumlah anak terlantar dalam panti dikali 100%.

Tabel 10.1 Persentase Anak Yatim Piatu Terlantar Dalam Panti Sosial Yang Mendapatkan Bantuan Jaminan Sosial Tahun 2019-2024 s.d TW I

No	Uraian	Tahun							
		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
1 .	Jumlah anak yatim piatu terlantar dalam panti sosial yang mendapatkan layanan perlindungan sosial	371	381	381	321	321	0		

2	Jumlah anak yatim piatu terlantar dalam panti sosial	371	381	381	321	321	326
3.	Persentase	100	100	100	100	100	0

Sumber : Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, 2023

Jumlah anak terlantar mengalami sedikit bertambah. Dari beberapa tahun berjalan, ketahanan tiap anak berbeda, ada anak mampu beradaptasi dengan kehidupan di panti dan ada juga anak yang kurang mampu beradaptasi, sehingga kemudian meninggalkan panti asuhan/ memutuskan untuk tidak lagi tinggal di panti.

Bantuan permakanan panti Tahun 2024 belum dilakukan pencairan pencairan dari quota awal 371 anak di 10 panti dan setelah dilakukan verifikasi ulang terdapat 1 panti yang tidak memenuhi syarat administratif (Surat Izin Operasional/ SIOP panti sudah habis masa berlakunya) sehingga harus diperbarui masa aktif nya. Sampai dengan Triwulan I Tahun 2024 belum disalurkan.

Validasi data anak panti dilakukan (N-1) sebagai dasar *targetting* sasaran anak panti yang mendapatkan perlindungan sosial pada tahun mendatang.

Berikut data anak Panti se-Kabupaten Temanggung:

Tabel 10.2 Data Anak Panti Kabupaten Temanggung Tahun 2024 Triwulan I

No	Nama Panti	Jml Anak
1.	PA. Betlehem	35
2.	PAY Muhamadiyah Putra	27
3.	PAY Muhamadiyah Putri	48
4.	PA. Darul Hadlonah Putra	30
5.	PA Darul Hadlonah Putri	49
6.	PA. Darul Falah	41
7.	PA. Al Ihsan Temanggung	24
8.	PA. Al Hidayatul Islamiyah Munawiri	19
9.	PA. Disabilitas Rungu Abata	53
	JUMLAH	326

Sumber :Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, 2024

10. Persentase pendataan fakir miskin cakupan daerah kab/kota

Pendataan adalah proses pengumpulan dan pemutakhiran data yang berupa angka, teks, gambar, audio, dan/atau video, dilakukan dengan metode diskusi, wawancara, dan pengamatan langsung (menurut: Permensos No. 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial).

Fakir miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan atau keluarganya. (Menurut: UU No 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin).

Jadi dapat disimpulkan bahwa pendataan fakir miskin cakupan daerah kab/kota adalah proses pengumpulan dan pemutahiran data validasi) orang-orang yang tidak (verifikasi dan mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan atau keluarganya di wilayah Kabupaten Temanggung. Data yang digunakan disini adalah data rumah tangga miskin yang ada dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kabupaten Temanggung, dimana data ini menjadi single data yang digunakan dalam Program/kegiatan Jaminan dan perlindungan sosial.

Rumus dari Persentase pendataan fakir miskin cakupan daerah kab/kota adalah Jumlah rumah tangga dalam DTKS yang diverval dibagi jumlah rumah tangga dalam DTKS dikalikan seratus persen.

Berikut adalah time series selama 5 tahun tentang Persentase pendataan fakir miskin cakupan daerah kab/kota di Kabupaten Temanggung:

Tabel 11.1
Persentase pendataan fakir miskin cakupan daerah kab/kota
Tahun 2019-2024 s.d TW I

No	Uraian	Tahun							
NO	Oraian	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
1.	Jumlah jiwa dalam DTKS yang diverval	56.414	68.262	490.347	420.593	404.151	0		
2.	Jumlah jiwa dalam DTKS	104.120	108.695	496.392	420.593	404.151	399.832		
3.	Persentase	54.18%	63.80%	98,78%	100,00%	100,00%	0		

Sumber : Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, 2024 Dari tabel diatas terlihat bahwa persentase pendataan fakir miskin mengalami kenaikan sebesar 9% pada Tahun 2020 dibanding tahun 2019, naik lagi 34,98 % pada 2021 Triwulan IV dan mencapai 100% pada Triwulan 4 tahun 2022. Dan pada tahun 2023 tercapai 100%. Sementara pada triwulan I tahun 2024 masih 0% dikarenakan sesuai denagn jadwal kegiatan verval DKD akan dilaksanakan pada pada triwulan II. Terdapat perbedaan tentang verval pada Tahun 2021 dan 2022 dengan tahun sebelumnya, yaitu menggunakan jumlah jiwa sedangkan tahun sebelumnya menggunakan data Rumah Tangga. Hal ini karena Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 88/HUK/2021 tentang Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Baru 31 Agustus 2021, sudah tidak memuat data Rumah Tangga, sehingga verval menggunakan data Jiwa.

Disamping itu, mulai akhir Tahun 2021 DTKS sudah tidak merupakan database penduduk miskin, tetapi merupakan database penerima bantuan sosial. Tahun 2022 Dinas Sosial melalukan verifikasi dan validasi terhadap DTKS yang mana saja yang masuk dalam kriteria Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu. Untuk yang sudah dipandang mampu oleh Desa/Kelurahan, tidak ditetapkan dalam Data Kemiskinan Daerah. Perhitungan Tahun 2022 sepenuhnya menggunakan Data Kemiskinan Daerah.

RPJMD Kabupaten Temanggung dan Renstra Dinas Sosial untuk Tahun 2023 ditargetkan persentase akan meningkat menjadi 85% dan sudah tercapai pada Tahun 2023 Triwulan I karena capaiannya sudah melebihi, yaitu 100 %. Adapun yang di verval adalah NIK, Status Fakir Miskin, dan Orang Tidak Mampu, dan dalam triwulan III data ini akan ditetapkan menjadi Data Kemiskinan Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2023 Perubahan . Adapun Rekapitulasi data hasil verval tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

TABEL 11.2 Rekapitulasi Data Kemiskinan Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2024

No	Kecamatan	Jumlah
1	Bulu	25699
2	Tembarak	19742
3	Temanggung	37087
4	Pringsurat	22483
5	Kaloran	22896

6	Kandangan	24548
7	Kedu	28382
8	Parakan	30298
9	Ngadirejo	39913
10	Jumo	16293
11	Tretep	9992
12	Candiroto	18547
13	Kranggan	17963
14	Tlogomulyo	11601
15	Selopampang	12992
16	Bansari	10765
17	Kledung	11220
18	Bejen	13087
19	Wonoboyo	12662
20	Gemawang	13662
	Jumlah	399832

Sumber : Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, 2024

11. Cakupan pengelolaan data Fakir Miskin cakupan daerah kab/kota

Pengelolaan Data adalah kegiatan sistematis dalam pengaturan, penyimpanan, dan pemeliharaan data yang mencakup proses usulan data, verifikasi dan validasi, penetapan, dan penggunaan data yang diperlukan guna memastikan aksesibilitas, kehandalan, ketepatan waktu, dan akuntabilitas data dalam penggunaannya untuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial. (menurut: Permensos No. 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu)

Data dimaksud adalah:

- 1. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)
- 2. Data PMKS/PPKS dan PSKS
- 3. Data Penerima PKH
- 4. Data Penerima BSP / SEMBAKO
- 5. Data Penerima BST
- 6. Data Penerima PBI-JKN
- 7. Data Penerima Bansos Lainnya

Rumus Cakupan pengelolaan data Fakir Miskin kab/kota Jumlah anggota rumah tangga yang memperoleh program perlindungan dan jaminan sosial dibagi jumlah anggota rumah tangga dalam DKD dikalikan seratus persen.

Berikut adalah tabel tentang Cakupan pengelolaan data fakir miskin kab/kota di Kabupaten Temanggung.

Tabel 12.1 Cakupan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kab/Kota Tahun 2019-2024 s.d TW I

		Tahun							
No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
1 .	Jumlah anggota rumah tangga yang memperoleh program perlindungan dan jaminan sosial	413.890	422.930	389.391	383.195	417.729	408.972		
2	Jumlah anggota rumah tangga dalam DTKS	360.705	369.235	496.392	420.593	404.151	399.832		
3.	Persentase	114.74%	114.54%	78,44%	91,11%	103,4%	102,26		

Sumber : Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, 2024

Dari tabel di atas dapat di lihat Tahun 2024 triwulan I Jumlah anggota rumah tangga yang memperoleh program perlindungan dan jaminan sosial telah tercapai 102,26 %. Cakupan pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kab/kota di wakili oleh data anggota rumah tangga yang memperoleh program perlindungan dan jaminan sosial (bansos) yaitu Program Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK), baik yang berasal dari APBN maupun APBD II.

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah penerima PBI-JK Tahun 2024 prosentasenya turun sebanyak 1,14 % dibandingkan tahun sebelumnya, hal ini dikarenakan pada Tahun 2024 ada penurunan kuota penerima PBI APBD dan juga jumlah penduduk yang masuk di DKD mengalami penurunan.

Tabel 12.2 Data Anggota Rumah Tangga Penerima Program Perlindungan dan Jaminan Sosial Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2024 s.d Triwulan I

No	Sumber Pembiayaan /anggaran	PBI-JK 2019	PBI-JK 2020	PBI-JK 2021	PBI-JK 2022	PBI-JK 2023	PBI-JK 2024
1	APBN	348.596	391.981	350.413	343.208	368.415	369993

2	APBD I	10.648	1.470	-	_	_	_
3	APBD II	54.646	29.479	38.978	39.987	49.315	38979
	Jumlah	413.890	422.930	389.391	383.195	417.729	408.972

Sumber: Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, 2024

Data kepesertaan PBI-JK yang bersumber dari APBN Tahun 2024 Triwulan I mengalami peningkatan dari Triwulan IV Tahun 2023 karena pengalihan kepesertaan PBI APBD yang masuk DTKS menjadi PBI APBN sedangkan kuota PBI APBD mengalami penurunan kepesertaan.

12. Persentase penerima UEP dan KUBE yang berkelanjutan

Kelompok Usaha Bersama yang selanjutnya disebut KUBE adalah kelompok keluarga miskin yang dibentuk, tumbuh, dan berkembang atas prakarsanya dalam melaksanakan usaha ekonomi produktif untuk meningkatkan pendapatan keluarga (Permensos RI Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Bantuan sosial UEP kepada KUBE untuk penanganan fakir miskin).

Bantuan Sosial Usaha Ekonomi Produktif yang selanjutnya disebut UEP adalah bantuan yang diberikan Pemerintah Pusat atau pemerintah daerah untuk meningkatkan kemampuan dalam mengakses sumber daya ekonomi, meningkatkan kemampuan usaha ekonomi, meningkatkan produktivitas kerja, meningkatkan penghasilan, dan menciptakan kemitraan usaha yang saling menguntungkan.

Pemberian UEP kepada KUBE bertujuan untuk penguatan kapasitas fakir miskin dalam meningkatkan pendapatan dan kemampuan berusaha sehingga mampu memenuhi kebutuhannya secara mandiri serta meningkatkan kesetiakawanan sosial.

Banyaknya UEP/KUBE yang tidak aktif/mati suri, menjadi tantangan tersendiri bagi instansi pengampu. Di Tahun 2023 Dinas Sosial diharapkan keberadaan UEP dan KUBE bukan untuk waktu sebentar tapi dapat berjalan dalam jangka waktu lama dan terus berkembang dan menularkan semangat usaha kelompok kepada masyarakat lainnya. Untuk mewujudkan hal ini perlu diupayakan:

- 1. Pendampingan Sosial (Untuk memastikan UEP/KUBE berjalan dengan baik dan produktif).
- 2. Untuk Tujuan Meningkatkan Pendapatan (Perlu Pemetaan Potensi Lokal dan Minat calon anggota KUBE).
- 3. Pengembangan Usaha (ada kursus/ pelatihan keterampilan dan dihubungkan dengan Akses Pasar).

- 4. Sinergitas dengan Instansi Terkait (untuk Penguatan)
- 5. Optimalisasi Program (Tambahan Modal dalam Skala lebih Besar agar tumbuh menjadi UMKM).

Untuk memperoleh data Persentase Penerima UEP dan KUBE yang Berkelanjutan dengan menggunakan rumus Jumlah UEP dan KUBE yang aktif dibagi jumlah UEP dan KUBE yang menerima bantuan dikali 100%.

Untuk dapat melihat keberlangsungan UEP dan KUBE dan dikatakan *aktif* dapat dilihat dengan indikator sebagai berikut :

- 1. Dalam waktu 1 tahun atau lebih setelah penyaluran, bantuan masih ada.
- 2. Ada Kegiatan Kelompok (Rapat Anggota, Kegiatan Sosial)
- 3. Proses usaha UEP/KUBE masih berjalan (dengan adanya Pembagian Tugas kelompok).
- 4. Ada Laba/ Pendapatan dari Usaha yang dijalankan.

Untuk Persentase penerima UEP dan KUBE yang berkelanjutan diatas dengan menggunakan rumus Jumlah UEP dan KUBE yang aktif dibagi jumlah UEP dan KUBE yang menerima bantuan dikali 100%.

Realisasi persentase Fakir Miskin yang mempereroleh penanganan sosial Usaha Ekonomi Produktif di Kabupaten Temanggung dari Tahun 2019 s.d 2024 TW I dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 13.1
Persentase penerima UEP dan KUBE yang berkelanjutan Kabupaten
Temanggung,
Tahun 2019-2024 s.d TW I

No	Wattenta	Tahun						
	Kriteria	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Jumlah UEP dan KUBE yang aktif	n.a	n.a	202	65	301	301	
2	jumlah UEP dan KUBE yang menerima bantuan	n.a	n.a	317	65	301	301	
3	Persentase penerima UEP dan KUBE yang berkelanjutan	n.a	n.a	63.72	100	100	100	

Sumber: Bidang Linjamsos Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, 2024

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa persentase penerima UEP dan KUBE yang berkelanjutan di Tahun 2019 s/d 2020 belum dapat diketahui berapa jumlah UEP/KUBE yang masih aktif dari jumlah UEP/KUBE yang sudah dibantu di tahun sebelumnya. Sedangkan data yang disajikan di Tahun 2021 adalah data UEP/KUBE yang dibantu di Tahun 2020 kemudian dilakukan monitoring UEP/KUBE yang masih aktif berdasarkan indikator yang ada di atas. Dan dapat diketahui pula bahwa di Tahun 2021 terdapat 369 UEP/KUBE yang dibantu di Tahun 2020 dan di Tahun 2021 terdapat 202 UEP/KUBE yang masih aktif.

Selanjutnya berdasarkan hasil monitoring di Triwulan I Tahun 2024 terdapat 301 UEP/KUBE yang dibantu di Tahun 2022 dan di Tahun 2024 terdapat 301 UEP/KUBE yang masih aktif.

Tabel 13.2
Data Penerima Bantuan Sosial Stimulan
Usaha Ekonomi Produktif (UEP)
Dan Kelompok Usaha Bersama Fakir Miskin (KUBE)
Kabupaten Temanggung Tahun 2024 Triwulan I

NO	KECAMATAN	UEP/KUBE		
1	Bansari	2 UEP/ 10 KUBE		
2	Bejen	2 UEP/ 9 KUBE		
3	Bulu	4 UEP/ 10 KUBE		
4	Candiroto	2 UEP/ 10 KUBE		
5	Gemawang	1 UEP/ 9 KUBE		
6	Jumo	11 UEP/ 9 KUBE		
7	Kaloran	2 UEP/ 40 KUBE		
8	Kandangan	3 UEP/ 9 KUBE		
9	Kedu	4 UEP/ 10 KUBE		
10	Kledung	1 UEP/ 10 KUBE		
11	Kranggan	1 UEP/ 26 KUBE		
12	Ngadirejo	2 UEP/ 10 KUBE		
13	Parakan	4 UEP/ 10 KUBE		
14	Pringsurat	3 UEP/ 10 KUBE		
15	Selopampang	2 UEP/ 10 KUBE		
16	Temanggung	4 UEP/ 9 KUBE		
17	Tembarak	1 UEP/ 10 KUBE		
18	Tlogomulyo	11 UEP/ 9 KUBE		
19	Tretep	1 UEP/ 10 KUBE		
20	Wonoboyo	1 UEP/ 10 KUBE		
	JUMLAH TOTAL	301		

Sumber : Bidang Linjamsos Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, 2024

Tabel 13.3

PMKS yang memperoleh Program Pemberdayaan sosial
Melalui KUBE atau kelompok ekonomi sejenis lainnya
Kabupaten Temanggung Tahun 2024

Jenis Bantuan	Jumlah Penerima	Keterangan	
- UEP/Perorangan	61 orang	Kecamatan	
- KUBE	240 KUBE	Kecamatan	

Berdasar hasil monitoring pelaksanaan bantuan UEP dan KUBE yang sudah diterima, bahwa pada dimensi efisiensi sudah cukup efektif dapat dilihat dari beberapa penggantian jenis usaha disesuaikan dengan minat dan sarpras yang tersedia, pada dimensi pemerataan dapat dikatakan belum merata, khususnya di Tahun 2023 ini pagu untuk bansos UEP dan KUBE, dan dari dimensi ketepatan diharapkan modal usaha menjadi dana pancingan untuk mengembangkan usaha yang telah dirintis, modal diupayakan sesuai dengan tujuan awal yaitu dana pancingan modal usaha sebagai jalan agar masyarakat dapat hidup lebih mandiri.

13. Persentase PPKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar

Bantuan Sosial adalah bantuan berupa uang, barang, atau jasa kepada seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap resiko sosial agar dapat tetap hidup secara wajar. Berdasar Permensos No. 5 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Program Sembako.

Sedangkan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) adalah bantuan sosial yang disalurkan secara non tunai dari pemerintah yang diberikan kepada KPM setiap bulannya melalui uang elektronik selanjutnya digunakan untuk membeli bahan pangan yang telah ditentukan di e Warong. (menurut : Pedoman Umum program Sembako Tahun 2020, Kementerian Sosial).

Program sembako adalah program bantuan sosial pangan yang merupakan pengembangan dari bantuan pangan non tunai dengan penambahan nilai bantuan dan jenis bahan pangan. Program sembako diberikan melalui KKS yang memiliki fitur uang elektronik dan/atau tabungan serta dapat digunakan sebagai media penyaluran bantuan sosial.

Bantuan Sosial Tunai (BST) adalah bantuan yang bersumber dari Kementrian Sosial Republik Indonesia yang diberikan kepada masyarakat berdasarkan pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dengan tujuan menjaga daya beli masyarakat dimasa pandemi virus corona.

Bantuan Sosial adalah bantuan berupa uang, barang, atau jasa kepada seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap resiko sosial. Sedangkan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) adalah bantuan sosial pangan yang disalurkan dalam bentuk non tunai dari pemerintah kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) setiap bulannya melalui mekanisme uang elektronik yang digunakan hanya untuk membeli bahan pangan di di pedagang bahan pangan atau disebut E-Warung yang bekerjasama dengan Bank Penyalur.

Untuk memperoleh data sebagaimana tersebut diatas dengan menggunakan rumus Jumlah KK miskin yang memperoleh bantuan sosial dalam 1 tahun dibagi jumlah KK DKD skala kabupaten dalam 1 tahun yang seharusnya memperoleh bantuan sosial dikali 100%.

Realisasi persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar dari Tahun 2019 s.d 2024 s.d TW I dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 14.1
Persentase PPKS yang memperoleh bantuan sosial
untuk pemenuhan kebutuhan dasar
Kabupaten Temanggung, Tahun 2019-2024 s.d TW I

No	Kriteria	Tahun						
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Jumlah KK Miskin yang memperoleh bantuan sosial dalam 1 (satu) tahun	47.742	100.534	141.064	92864	78.394	74.095	
2	Jumlah DT PPFM Skala Kabupaten dalam 1 (satu) tahun yang seharusnya memperoleh bantuan sosial	103.280	120.876	120.876	150.509	148.539	145.136	

No	Kriteria	Tahun						
NO		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
3	Persentase jumlak KK Miskin yang memperoleh bantuan sosial dalam 1 (satu) tahun	48,9	46,23	83,17	116,70	61,70	51,05	

Sumber: Bidang Dayasos Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, 2024

Dari tabel diatas diketahui bahwa jumlah PPKS yang mendapatkan bantuan sosial untuk memenuhi kebutuhan dasar yaitu Bantuan Pangan Non Tunai/Sembako pada Tahun 2024 sampai Triwulan I adalah sejumlah 74.095 KK dengan status telah tercapai 100%. Bantuan Pangan Non Tunai yang diberikan dalam bentuk uang yang tersimpan dalam e-wallet sejumlah Rp. 200.000,- untuk memenuhi kebutuhan karbohidrat, protein, vitamin dan mineral keluarga penerima manfaat. Kelancaran dan ketepatan penyaluran program bantuan sembako ini sangat tergantung dari kebijakan pusat, baik jumlah penerima maupun waktu pelaksanaannya semua ditentukan dari pusat.

Untuk Triwulan I ini PPKS yang memperoleh bantuan pemenuhan kebutuhan dasar sebanyak 74.095 KPM.

Tabel 14.2
Data PPKS yang Memperoleh Bantuan Sosial
untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar Kabupaten Temanggung,
Tahun 2024 TW I

No	Kecamatan	Jumlah
1	Temanggung	5.736
2	Tlogomulyo	2.041
3	Kranggan	3.083
4	Tembarak	3.452
5	Selopampang	2.216
6	Pringsurat	4.235
7	Kaloran	4.577
8	Parakan	5.036
9	Bansari	2.033
10	Kledung	2.249
11	Kedu	4.688
12	Bulu	4.933
13	Kandangan	4.956
14	Candiroto	3.739
15	Bejen	2.442
16	Jumo	3.229

17	Gemawang	3.221
18	Tretep	2.261
19	Wonoboyo	2.388
20	Ngadirejo	7.580
	Grand Total	74.095

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, 2024 TW I

Tabel diatas adalah data PPKS yang menerima bansos pangan per Januari 2024. Bantuan lewat Himbara selama ini jumlah penerima dan penerimanya selalu berubah tiap tahapan pencairan. Data penerima bantuan ditentukan oleh pusat dan langsung tertransfer ke rekening penerima. Mulai Tahun 2023,bantuan langsung masuk ke rekening penerima dan bantuan bisa diambil tunai dimanapun. Penerima bantuan bisa membelanjakan uangnya di mana saja untuk memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari.

14. Persentase Korban Bencana yang mendapatkan layanan perlindungan sosial

Definisi korban bencana adalah perorangan, keluarga, atau kelompok masyarakat yang menderita baik secara fisik, mental, maupun sosial ekonomi akibat dari terjadinya bencana baik alam, non alam dan sosial menyebabkan hambatan dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya, sehingga korban bencana harus mendapat layanan perlindungan sosial baik berupa pemenuhan kebutuhan dasar dan pelayanan psikososial. Bencana juga merupakan data unpredicable /tidak dapat diperkirakan sebelumnya. Dasar hukum pelaksanaan adalah Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 Penanggulangan Bencana dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.

Rumus perhitungan didapat dari jumlah korban bencana yang mendapatkan layanan perlindungan sosial dibagi jumlah korban bencana dikali 100%.

Realisasi persentase korban bencana yang mendapatkan layanan perlindungan sosial Tahun 2019-2024 di Kabupaten Temanggung dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 15.1 Persentase Korban Bencana Yang Mendapatkan Layanan Perlindungan Sosial Tahun 2019-2024 s.d TW I

No	Uraian	TAHUN ANGGARAN						
No	Oraian	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1 .	yang mendapatkan layanan		58	51	206	259	139	
2	Jumlah korban bencana	55	58	51	206	259	139	
3	Persentase	100	100	100	100	100	100	

Sumber: Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, 2024

Korban bencana adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana. Jumlah keluarga yang mendapat layanan perlindungan sosial berbanding lurus dengan jumlah korban bencana yang ada. Setiap ada kejadian bencana, Pemerintah melalui Dinas Sosial berkewajiban untuk melakukan perlindungan sosial agar korban bencana tidak mengalami keterlantaran dengan memenuhi kebutuhan dasar mereka, sehingga capaian target 100% setiap tahunnya.

Apabila dilihat dari kejadian bencana dapat disajikan data sebagai berikut:

Tabel 15.2 Kejadian Bencana Tahun 2024 s/d TW I

NO	Tanggal	Kepala Keluarga	Kejadian bencana	Lokasi Bencana		Juml ah KK	Juml ah Jiwa
				Desa	Kec		
1	1 Januari 2024	Slamet Rohmat	Rumah Roboh	Dusun Kusikan Desa Gandurejo RT 05 RW 02	Bulu	1	2
2	4 Januari 2024	Sarwi	Tanah Longsor	Dusun Bendungan RT 13 RW 01 Desa Bendungan	Tretep	1	3
3	4 Januari 2023	Suwarno	Rumah Roboh	Dusun Tanjungan Desa Kembangsari RT 06 RW 01	Kandangan	2	6

4	5 Januari 2024	Safilin dan Kabul	Tanah Longsor	Dusun Kedopokan RT 02 RW 01 Desa Tlogopucang	Kandangan	2	6
5	5 Januari 2024	Mutamah dan Sa'adaah	Tanah Longsor	Dusun Tiyono RT 01 RW 11 Desa Kaloran	Kaloran	2	5
6	6 Januari 2024	Sunarti	Tanah Longsor	Dusun Nglorog Rt 2 RW 5 Desa Nglorog	Pringsurat	1	3
7	11 Januari 2024	Sumadyo	Tanah Longsor	Desa Tretep RT 04 RW 01	Tretep	1	5
8	15 Januari 2024	Mujiyono	Tanah Longsor	rt 01 rw 01 Desa Gentingsari	Bansari	1	3
9	17 Januari 2024	Iwan Sucipto	Angin Ribut	Dusun karangwetan, rt 07 rw 04 Desa Gambasan	Selopampa ng	1	3
10	18 Januari 2024	Trisno Mawardi	Kebakaran	Dusun Wanangsri 5/1 Desa Tening	Wonoboyo	2	7
11	19 Januari 2024	Ansori, sarwaji,misniyati	Angin Ribut	dsn. kemalangan, ds. pandemulyo	Bulu	3	10
12	19 Januari 2024	Suwari	Angin Ribut	Dsn Pulutan Ds Watukumpul	Parakan	1	3
13	19 Januari 2024	Maonah, Sunirah Imbuh	Angin Ribut	Dusun Jambu Desa Jambu	Kledung	2	4
14	19 Januari 2024	Triyatno	Angin Ribut	Dsn Medari 4/2 Ds Medari	Ngadirejo	1	4
15	19 Januari 2024	Juwandi, Surprihatin	Angin Ribut	Dsn Losari 1/3 Ds Gentingsari	Bansari	3	10
16	19 Januari 2024	Winarti	Angin Ribut	Dsn Balong 18/4 Desa Bansari	Bulu	1	1
17	19 Januari 2024	Sutopo,Slamet Trimo, Dwiyanto	Angin Ribut	Desa Sunggingsari Parakan	Parakan	4	8
18	19 Januari 2024	Musa, Suwardi	Angin Ribut	Dsn Suberan Ds Petiran Kec Ngadirejo	Ngadirejo	2	4
19	19 Januari 2024	Lestari, Slamet Wetno, Utomo	Angin Ribut	Dsn Sawit 3/2 , Dsn Pringapus 3/8 Ds Bansari Kec Bansari	Bansari	2	5
20	19 Januari	Triyono,	Angin Ribut	Dsn Dukuh	Bulu	2	8

	2024	Miarasih		Seman 2/4 Ds Wonosari			
21	19 Januari 2024	Wardoyo	Angin Ribut	Dsn Krajan 2/1 Ds Ngabeya	Candiroto	1	2
22	19 Januari 2024	Ubaidillah Farid	Angin Ribut	Dsn Liyangan 1/1 Ds Purbosari	Ngadirejo	1	2
23	19 Januari 2024	Imbuh Sujarwi	Angin Ribut	Dsn Sengganen Rt 4 Ds Campursari	Ngadirejo	1	4
24	19 Januari 2024	Juni	Angin Ribut	Dsn Setrobayan 4/2 Ds Ngadimulyo	Kedu	1	2
25	20 Januari 2024	Zaenal Airifin	Kebakaran	Dsn Toyomerto Ds Sukomarto	Jumo	1	5
26	19 Januari 2024	Misno, Suroto, Yaminah,Jarwadi , Widuriyanto, Tomi Munadi	Angin Ribut	Dsn Sobahan 5/2 dan Dsn Kebondalem Ds Mangunsari	Ngadirejo	8	18
27	19 Januari 2024	Atmuji	Angin Ribut	Dsn Gambyang 12/6 ds Kentengsari	Candiroto	1	2
28	19 Januari 2024	Solichin, Harwoto, Sermadi, Parjan, Tego, Suliyah, Warminah, Wagiyem, Surtinah.	Angin Ribut	Dsn Canggal Bulu , Dsn Cepoko 5/5, Dusun Jurang RW 3 Ds Canggal	Candiroto	8	20
29	19 Januari 2024	Eko saputro,Bpk. Misri ,Saifudin,Muhlas in	Angin Ribut	Dusun gejugan. Desa wates	Wonoboyo	6	20
30	19 Januari 2024	Bismarfahrudin	Angin Ribut	Dusun kendil. Desa. Tegalsari rt 03 rw 07	Kedu	1	5
31	19 Januari 2024	Muyadi, Trimo Surono, Yudi Ade Darma,	Angin Ribut	dsn.prapingan dan dsn Katekan RW 6 , desa. Katekan	Ngadirejo	3	18
32	19 Januari 2024	Suryati, Misrati	Angin Ribut	desa. Kruwisan	Kledung	3	9
33	19 Januari 2024	Daryanto	Angin Ribut	desa. Tlahab	Kledung	1	3
34	21 Januari 2024	Tumidi	Angin Ribut	Dusun Tanduran 01/02 Caturanom	Parakan	1	2

35	22 Januari 2024	Khamdani	Angin Ribut	Dusun Gunung Kekep RT 03 RW 03 Desa Nglondong	Parakan	1	3
36	23 Januari 2024	Kiryanto, Edi Mujiyanto	Angin Ribut	Dusun Wunit RT 01 RW 01 Desa Wonotirto	Bulu	2	8
37	24 Januari 2024	Istamar, Yamini	Kebakaran	Dusun Papringan Desa Pasuruhan	Bulu	2	4
38	26 Januari 2024	Siamin, Suidah	Tanah Longsor	Dusun Delen RT 02 RW 06 Desa Tleter	Kaloran	2	8
39	24 Januari 2024	Sukirah	Tanah Longsor	Dusun Nglorog Rt 3 RW 5 Desa Nglorog	Pringsurat	2	4
40	24 Januari 2024	Agus	Tenggelam	Posko Pencarian Desa Gondosuli	Bulu		
41	27 Januari 2024	Siswanto	Rumah Roboh	Desa Gambasan	Selopampa ng	1	5
42	19 Januari 2024	Juwadi, Sutarmaji, Sujadi, Suriah	Angin Ribut	Dusun Mudal RW 7 DesaTegalrejo Kecamatan Nagdirejo	Ngadirejo	5	18
43	24 Januari 2024	Muh Amin	Angin Ribut	Dusun Kelingan RT 04 RW 04 Desa Caruban	Kandangan	1	4
44	31 Januari 2024	Kliyem	Angin Ribut	Dusun Kruwisan Rt 04 Rw 01 Desa Kruwisan Kecamatan Kledung	Kledung	1	1
45	25 Januari 2024	Adi Prasetyo	Tanah Longsor	Dusun pengilon rt/rw 04 03 Desa Pitrosari Kec. Wonoboyo	Wonoboyo	1	4
46	03 Februari 2024	Mukayat	Rumah Roboh	Dusun Kalensari Rt 3 Rw 2 Desa Balesari	Bansari	1	4
47	05 Februari 2024	Anto	Tanah Longsor	Herni Dusun Tarukan RT 02 RW 06 Bansari, Desa Candisari	Bansari	2	2
48	05 Februari 2024	Muwardi, Teguh, Supriyanto	Tanah Longsor	Dusun Ngebong Desa Pingit	Pringsurat	4	13
49	06 Februari	Rohadi, Rozikin, Matori,Samiun,	Tanah Longsor	Dusun Dengkeng rt 7 rw 1 Dusun	Tretep	5	17

	2024	Tunarno		Tlodas rt 3 rw 1 Desa Donorojo			
50	06 Februari 2024	Al Aris & Rohamat	Tanah Longsor	BONJOR rt 5 rw 3 dan rt 9/6 rw 1 BONJOR	Tretep	2	6
51	07 Februari 2024	Zaeni	Tanah Longsor	samidah Dusun Silegok RT 02 RW 04 Desa Karangseneng	Gemawang	2	7
52	07 Februari 2024	Ardiyan	Tanah Longsor	Dusun Plebengan Desa Gondosuli RT 01 RW 01	Bulu	1	4
53	19 Februari 2024	Turah	Kebakaran	Sidorejo,rt03/rw 02, Kelurahan Parakan Kauman	Parakan	1	4
54	26 Februari 2024	Zaenudin, Baryanto	Tanah Longsor	Tlahab RT 07 RW 02	Kledung	2	9
55	26 Februari 2024	Yamtini, Sumeh	Tanah Longsor	Dusun Pucung RT 02 RW 06 Desa Karanwuni	Pringsurat	3	7
56	01 Maret 2024	Bawon Sarni, Adi Handoko	Tanah Longsor	Dusun Lamuk 5/1 Katekan	Ngadirejo	3	8
57	03 Maret 2024	Andes Gonta	Tanah Longsor	Dusun Pingit Lawang RT 03 RW 03 Desa Pingit	Pringsurat	1	4
58	05 Maret 2024	Siti Lestari	Rumah Roboh	Dusun Kuncen RT 3 RW 2 Desa Karangtejo	Jumo	1	3
59	05 Maret 2024	Asron	Rumah Roboh	Dusun Gunungsari Desa Kemloko	Tembarak	1	2
60	09 Maret 2024	Akhmad khamdani	Angin Ribut	Dusun Wunut Desa Wonotirto	Bulu	1	6
61	09 Maret 2024	Siswondo	Angin Ribut	Dusun Karang Lor RT 2 RW 2 Desa Ngimbrang	Bulu	2	7
62	09 Maret 2024	Wawuk	Angin Ribut	Dusun Balong Rt 18 Rw 04 Desa Bansari	Bulu	1	2
63	12 Maret 2024	Sumyuh, Bambang	Angin Ribut	Dusun Bakal RT 1 RW 1 dan Dusun Gondang RT 3 RW 3 Desa	Tretep	1	3

				Campurejo				
64	12 Maret 2024	Sarmadi	Angin Ribut	Dusun Bendungan Desa Bendungan	Tretep	1	2	
65	12 Maret 2024	Senimah	Angin Ribut	Dusun Donorojo Desa Donorojo	Tretep	1	1	
66	12 Maret 2024	Kliwon	Angin Ribut	Dusun Paduroso rt 05/02 Desa Sigedong	Tretep	1	4	
67	12 Maret 2024	Wahono	Angin Ribut	Dusun Simpar Desa Simpar	Tretep	1	4	
68	14 Maret 2024	Sumpiyah, Ngadiran, Wiyono, Sudarman, Biah, Wedok, Tarmiah, Sutoko, Nyoto	Kebakaran	Dusun Cemoro Timur RT 05 RW 02 Desa Cemoro	Wonoboyo	9	18	
69	29 Maret 2024	Muini, Marsidi	Kebakaran	Dusun Pongangan Rt 3 RW 6 Desa Pagergunung		2	5	
			Ju	Jumlah terdampak				

Sumber: Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, 2024

Kejadian bencana dilihat dari jenis kejadian, angin ribut menduduki peringkat tertinggi pada setiap tahunnya dibanding bencana lainnya.

15. Persentase Terpeliharanya Taman Makam Pahlawan

Taman Makam Pahlawan atau sering disingkat TMP adalah lokasi pemakaman yang dikhususkan bagi mereka yang telah berjasa kepada negara kesatuan Republik Indonesia, termasuk para pahlawan nasional, anggota militer, dan pejabat tinggi negara.

Dalam Peraturan Menteri Sosial No. 23 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional dan Taman Pahlawan Nasional di amanatkan bahwa untuk pelestarian nilai kepahlawanan dan menjunjung tinggi nilai kesetiakawanan sosial serta mengokohkan rasa persatuan dan kesatuan bangsa, diperlukan keberadaan Taman Makam Pahlawan Nasional dan Makam Pahlawan Nasional yang dalam dalam pengelolaanya harus terstandart.

Untuk memperoleh data Persentase TMP yang dipelihara menggunakan rumus Jumlah TMP yang dipelihara di bagi Jumlah TMP dikali 100 %.

Jumlah TMP yang dipelihara dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 16.1
Persentase TMP yang dipelihara Kabupaten Temanggung
Tahun 2019-2024 s.d TW I

No		Tahun						
	Kriteria	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Jumlah TMP dan MP yang dipelihara	2	2	2	2	2	2	
2.	Jumlah TMP dan MP	2	2	2	2	2	2	
3.	Persentase	100	100	100	100	100	100	

Sumber: Bidang Dayasos Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, 2024

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa Jumlah Taman Makam Pahlawan dan Makam Pahlawan yang terpelihara di Kabupaten Temanggung yang terpelihara adalah sejumlah 2 buah sesuai dengan keberadaan di Kabupaten Temanggung sehingga ketercapaian selalu 100 %.

Tabel 16.2 Data Taman Makam Pahlawan dan Makam Pahlawan Kabupaten Temanggung

	NO	Nama	Lokasi	Keterangan	
	1	TMP Prayudha Mudal	Desa Mudal Kec. Temanggung	Terpelihara rutin	
•	2	MP Bambang Soegeng Kranggan	Kelurahan Kranggan Kec. Kranggan	Terpelihara rutin	

Sumber: Bidang Dayasos Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, 2024

Kepala Dinas Sosial
Kabupaten Temanggung

VERI KARDONO, S.STP

Pembina Tingkat I

NIP. 19790709 199912 1 001

CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2024-2026 S.D TRIWULAN I TAHUN 2024

					Satuan Kondisi Akhir 2023	Target Kinerja Program			Realisasi Kinerja			Capaian	Sta	Status Capaian				ļ	Upaya Percapaian
No	Program	No	Indikator Kinerja Utama Daerah	Satuan		2024	2025	2026	2024	2025	2026	s.d tw 1 2024	Т	АТ	UK	Rumus	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Target Kinerja Tahun 2024
	USAN PEMERINTAHAN	BIDAN	NG SOSIAL																
	ATOR SASARAN Kemiskinan																		
	ATOR KINERJA PERANG																		
		1	Persentase Pemerlu Pelayanan	%	65,29	63	63	63	51,73			82,10	Т			Jumlah Kepala Keluarga	Adanya dukungan	Terdapat beberapa	Perlu diadakannya
			Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang	Pembilang Jumlah Kepala Keluarga (KK) Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan					75.073							Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial	pelayanan kesejahteraan	kegiatan yg masih dapat dilaksanakan	kegiatan yang dapa menampung atau
			ditangani	Sosial (PPKS)		J , ,	•	•								(PPKS) yang dilayani	sosial bagi PPKS	dikarenakan	menfasilitasi bagi
				Penyebut KK	DKD dikali 100	% dikali 100%			145.136							dibagi KK DKD dikali 100% dikali 100%	terdiri beberapa kegiatan baik yg bersumber dari APBD II, APBD I dan APBN	menunggu penetapan perubahan dan mekaniske penyaluran bansos DBHCHT	PPKS secara berkelanjutan
NDIK	ATOR PROGRAM																		
	Program Pemberdayaan Sosial	1	Cakupan pemberdayaan PSKS	%	100	100	100	100	100			100	Т			Jumlah PSKS	Adanya rasa	Belum maksimalnya	Meningkatan
			Perorangan, Keluarga, Masyarakat, dan kelembagaan dalam usaha kesejahteraan sosial	Pembilang Jumlah PSKS Perorangan, Keluarga, Masyarakat, dan kelembagaan yang melakukan usaha Kesejahteraan Sosial Penyebut Jumlah PSKS Perorangan, Keluarga, Masyarakat, dan kelembagaan yang mendapatkan pembinaan dan pemberdayaan sosial Kesejahteraan Sosial X 100 %					98						Masyara	Perorangan, Keluarga, Masyarakat, dan	yarakat, dan yang dimiliki oleh	prasarana sehingga	prasarana (untuk
									98							PSKS dalam usaha kesejahteraan	kegiatan yang dilaksanakan	mobilisasi, kunjungan kerja,	
																Kesejahteraan Sosial di	sosial yang dapat menjadi modal bag	menggunaakan	dan fasilitasi
																bagi Jumlah PSKS			intervensi klien) dan
																Perorangan, Keluarga, Masyarakat, dan kelembagaan yang	kegiatan PSKS	masing-masing	penghargaan terhadap PSKS aga dapat termotivasi
																		PSKS itu sendiri menyebabkan	
																mendapatkan pembinaal dan pemberdayaan		belum dapat de menjangkau lingkup	dalam usaha
																			kesejahteraan sosia
																sosial Kesejahteraan Sosial X 100 %		yang lebih luas	
2	Program Penanganan	2	Persentase Pemulangan Warga	%	100	100	100	100	100			100	Т			Jumlah Warga Negara	Tersedianya	Kasus berdasarkan	Melakukan
	Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan		Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di	Pembilang Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang mendapatkan layanan pemulangan Penyebut Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang membutuhkan layanan pemulangan dikali 100%					2							Migran Korban Tindak Ange Kekerasan yang mendapatkan layanan pemulangan dibagi	Anggaran	Laporan Kasus	Koordinasi dengan pihak terkait terkait penanganan terkait
																		sehingga tidak dapat diperkirakan	
			Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan						2									jumlah kasusnya	penyelesaian kasus
			Asal													jumlah Warga Negara		,,	
			ASai													Migran Korban Tindak	an Tindak		
																Kekerasan yang			
																membutuhkan layanan pemulangan dikali 100%			
																1			
3	Program Rehabilitasi	3	Jumlah anak telantar yang	%	100	100	100	100	100			100	Т			Jumlah anak terlantar	Tersedianya	Kasus berdasarkan	Melakukan
	Sosial		memperoleh rehabilitasi sosial				nti sosial yang m	endapat	314							diluar panti sosial yang	Anggaran dan	Laporan Kasus	Koordinasi dengan
			diluar panti	Penyebut Jun	nian anak teria	ntar dikali 100	%.		314							mendapat rehabilitasi sosial dibagi jumlah anak	Pendamping yang	sehingga tidak dapat diperkirakan	pihak terkait terkait penanganan terkait
																terlantar dikali 100%.	penyelesaian kasus		penyelesaian kasus
																toriaritar antan 100701	ponyologalan nagag	Jaman Raedenya	porryorosaian nasas
		4	Jumlah Warga Negara penyandang	%	100	100	100	100	100			100	Т		1	Jumlah penyandang	Tersedianya	Tersedianya	Melakukan
		•		Pembilang Jumlah penyandang disabilitas terlantar diluar panti sosial yang				181					'		disabilitas terlantar diluar		Anggaran dan	Koordinasi dengan	
			rehabilitasi sosial diluar panti	mendapat rel	nabilitasi sosial											panti sosial yang	Pendamping yang	Pendamping yang	pihak terkait terkait
				Penyebut Jun	nlah disabilitas	terlantar dikali	100%.		181							mendapat rehabilitasi	bersedia dalam	bersedia dalam	penanganan terkait
				,												sosial dibagi jumlah disabilitas terlantar dikali	penyelesalan kasus	penyelesaian kasus	penyelesalan kasus
																100%.			
	1	5	Jumlah Warga negara lanjut usia	%	100	100	100	100	100			100	Т		1	Jumlah lanjut usia	Tersedianya	Tersedianya	Melakukan

		rehabilitasi sosial diluar panti r	Pembilang Jumlah lanjut usia terlantar diluar panti sosial yang mendapat rehabilitasi sosial Penyebut Jumlah lanjut usia terlantar dikali 100%.									terlantar diluar panti sosial yang mendapat rehabilitasi sosial dibagi jumlah lanjut usia terlantar dikali 100%.	Anggaran dan Pendamping yang bersedia dalam penyelesaian kasus	Pendamping yang bersedia dalam	Koordinasi dengan pihak terkait terkait penanganan terkait penyelesaian kasus
	6	Jumlah Warga Negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh	_	100 ımlah gelanda habilitasi sosi		100 emis diluar panti s	100 sosial yang	100 12	100	Т		Jumlah gelandangan dan pengemis diluar panti sosial yang mendapat	Tersedianya Anggaran dan Pendamping yang	Anggaran dan Pendamping yang bersedia dalam	Melakukan Koordinasi dengan pihak terkait terkait penanganan terkait penyelesaian kasus
					ar ngan dan penge	mis dikali 100%.		12				rehabilitasi sosial dibagi	bersedia dalam		
Program	7	Persentase anak yatim piatu	%	100	100	100	100		0		UK	Jumlah anak yatim piatu	Adanya komunikasi	-	Melakukan
perlindungan dan jaminan sosial		terlantar dalam panti yang mendapatkan bantuan jaminan	Pembilang Ju	l ımlah anak va	<u> </u> tim piatu terlan	 osial_vang	0				terlantar dalam panti sosial yang mendapatkan	dan koordinasi dengan pengurus		perubahan dan perbaikan data	
janiman sosiai		sosial	_	-	lindungan socia		, ag					layanan perlindungan sosial dibagi jumlah anak yatim piatu terlantar dalam panti sosial x 100%	panti	sehingga terjadi	penerima bansos anak panti
			reliyebut Jul	illali aliak yat	iiii piatu teriant	ar dalam panti so	Sidi X 100%	326							
	8	Persentase pendataan fakir miskin cakupan daerah kab/kota	%	85	100	100	100	0	0		UK	Jumlah jiwa dalam DKD yang diverval dibagi jiwa dalam DKD	1.Koordinasi dengan pendata desa dan kelurahan	karena sesuai jadwal kegiatan akan dilaksanakan	Melakukan sosialisasi dan Bimtek kepada
			Pembilang Jumlah rumah tangga dalam DTKS yang diverval (Diubah menjadi jumlah jiwa dalam DKD)					0					2. Target penerbitan data DKD pada Bulan Juli	pada triwulan 2	TKSK dan Petug pendata
			Penyebut ju			1 100	T 400	399.832 100	100	_				1	Malaludaa
	9	Cakupan pengelolaan data Fakir Miskin cakupan daerah kab/kota	% 95 100 100 100 Pembilang Jumlah jiwa yang memperoleh program perlindungan dan jaminan sosial						100	1		memperoleh program perlindungan dan jaminan sosial dibagi jumlah jiwa	meningkatnya kuota PBI APBN	bansos yang datanya tidak sesuai dengan data di	a Melakukan sosialisasi kepad ii TKSK dan Petuga pendata untuk se
			Penyebut jur	mlah jiwa dala	am DKD dikali 10	00 %.		399.832				dalam DKD dikali 100 %.		BPJS	meng update data
	10	Persentase penerima UEP	%	10,2	50	60	65	100	100	Т			Adanya	Adanya permalahan	Pendamping teru
		perorangan dan UEP KUBE yang berkelanjutan			n KUBE yang aki	if nerima bantuan o	dikali 100%	301				yang aktif dibagi jumlah UEP dan KUBE yang menerima bantuan dikali 100%	pendampingan sosial dalam mengawal dan memotivasi perkembangan usaha UEP/KUBE	di internal KUBE yang menjadi penghambat pada perkembangan KUBE semisal adanya masalah pembagian tugas danperbedaan kepentingan antar anggota	memberikan motivasi akan pentingnya kekompakan mengelola usal bersama

			bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	tahun Penyebut ju			roleh bantuan sos ang seharusnya m		75073 145136					memperoleh bantuan sosial dalam 1 tahun dibagi jumlah KK DKD dalam 1 Tahun yang seharusnya memperoleh bantuan sosial dikali	penerima bansos	data penerima bantuan sosial - Kurangnya koordinasi antar instansi pengelola bansos	koordīnasi dan evaluasi kinerja pengelola bansos
5	Program Penanganan Bencana		Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/ kota	perlindunga		, -	100 Jendapatkan layar 00%	100 nan	100 413 413	100	T			jumlah korban bencana yang mendapatkan layanan perlindungan sosial dibagi jumlah korban bencana dikali 100%.	TRC memaksimalkan kecepatan penyaluran bantuan korban bencana	Wilayah yang luas dan medan yang cukup terjal	Pelatihan kompetensi untuk meningkatkan kemampuan relawan kebencanaan
6	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan		Persentase terpeliharanya Taman Makam Pahlawan)	100 umlah TMP yang mlah TMP x 100	%	100	100	2 2	100	T			Jumlah TMP yang dipelihara di bagi Jumlah TMP X 100 %	Kunjungan peziarah dari masyarakat yang tinggi	seperti pembayaran listrik dan air - Belum adanya data keluarga atau ahli waris	dan ahli waris - Perlu penyediaan pengadaan sarana prasarana (alat kebersihan, gudang, dan tempat transit)
	H IKUPD H INDIKATOR PROGRAM			1 13	RATA-RATA CA RATA-RATA CA		TOP PROGRAM			82,10 84,72	11,00		2,00				
	H TOTAL INDIKATOR PER	ANGK	AT DAERAH	14	RATA-RATA CA					 83,41	12	_) 2,00	2			

Temanggung, April 2024

KABUPATEN TEMANGGUNG

DINSOS

HERI KARDONO, S.STP Pembina Tingkat I NIP. 197907091999121001